



**SEKOLAH TINGGI PASTORAL
YAYASAN INSTITUT PASTORAL INDONESIA MALANG
(STP- IPI MALANG)**

Jln. Seruni No. 6 Malang, Kode Pos 65141 - Jawa Timur
Telp. 0341-498554, Fax. 0341-410386 Website <http://www.stp-ipi.ac.id>

**SURAT EDARAN
Nomor: K/SK-062/III/2020**

**Tentang
PENCEGAHAN DAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN STP- IPI MALANG**

Dalam rangka pencegahan, peningkatan kewaspadaan, dan usaha meminimalisir penyebaran infeksi virus corona (covid-19) di lingkungan kampus dan lingkup pemukiman mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, dengan ini Ketua STP- IPI Malang mengambil kebijakan dan menginstruksikan beberapa hal berikut:

1. Biro atau unit kerja terkait menyediakan aseptik pencuci tangan (seperti biasanya disediakan di rumah sakit) di beberapa titik di kampus agar bisa digunakan oleh sivitas akademika dan pengunjung kampus, serta melengkapi wastafel dengan sabun cuci tangan dan lap yang bersih.
2. Meminta seluruh sivitas akademika yang mengalami batuk, sesak nafas, flu, badan meriang, demam dan merasa lemas untuk secara kooperatif segera memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit, dan memberikan izin untuk tidak mengikuti perkuliahan atau berkantor.
3. Meminta pada petugas kebersihan atau petugas piket untuk membersihkan handel pintu dan saklar listrik serta barang lain yang diakses oleh banyak orang, dengan alkohol atau anti septic, secara rutin pada pagi hari dan siang hari.
4. Dalam dua (2) minggu kedepan (17-29 Maret 2020), kebijakan terkait dengan kegiatan akademik dan non akademik diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perkuliahan, Ujian Tengah Semester, dan Tugas Perkuliahan dilaksanakan secara daring (*Edlink, WA, Email, Google Classroom*), tidak ada tatap muka di dalam kelas. Para dosen disilakan berkoordinasi dengan kepala BAPSI.
 - b. Kegiatan Pembimbingan Tugas Akhir dan Pembimbingan Praktek dilaksanakan lewat daring (*Edlink, WA, Email*), tidak ada pembimbingan secara tatap muka langsung.
 - c. Kegiatan weekend pastoral ke lingkungan-lingkungan atau ke stasi-stasi, atau paroki-paroki, memperhatikan Kebijakan Keuskupan Malang, dan Kebijakan Pemerintah Kota Malang.
 - d. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan aktivitas bersama umat dan masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi covid-19 secara cermat, dan tetap

memperhatikan Kebijakan Keuskupan Malang, dan Kebijakan Pemerintah Kota Malang.

- e. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak mendukung dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi covid-19.
 - f. Meminta dengan sangat kepada sivitas akademika untuk tidak pulang ke daerah asalnya dan tidak mengunjungi tempat kerumunan (keramaian), termasuk bepergian ke kota atau negara dimana infeksi covid-19 sedang dinyatakan KLB dan mewabah.
5. Kegiatan persiapan akreditasi diatur oleh masing-masing ketua program studi (Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dan Program Studi Magister Pastoral), agar dapat tersiapkan secara baik dan maksimal, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi covid-19.
 6. Memerintahkan kepada seluruh pimpinan pada tiap satuan kerja (program studi, unit, dan biro) untuk selalu berkoordinasi dengan Ketua dalam upaya pemantauan dan pencegahan infeksi covid-19.
 7. Ketentuan-ketentuan di atas berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga belas kasih Allah senantiasa memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita semua.

Malang, 16 Maret 2020

Ketua



Yohanes Subasno, S.Pd., M.Th.